



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : RYAN RANDIPATTY;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia No. 21 RT/RW 09/07, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : SUTIKNO Alias KEBO Alias TALON Alias AMBON;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Januari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tawangrejo RT/RW 49/14, Kec. Gemarang, Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Ryan Randipatty ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa II. Sutikno alias Kebo alias Talon alias Ambon ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 29 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RYAN RANDIPATTY dan Terdakwa II SUTIKNO als KEBO als TALON als AMBON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama masing-masing

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mjy



Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (buah) gembok;
- 1 (satu) unit Server/CPU;
- 1 (satu) unit Komputer jenis all in one merk LENOVO;
- 1 (satu) unit adaptor merk LENOVO;
- 1 (satu) unit adaptor merk HP;
- 1 (satu) lembar Daftar Barang yang hilang tanggal 26 Mei 2021;
- 1 (satu) bendel Fotocopy bukti pembelian 1 unit computer server;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Induk Inventaris SMPN 1 Kare;
- 1 (satu) bendel Fotocopy tanda terima peralatan komputer penunjang UNBK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SMP TA. 2019;
- 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara serah terima barang pengadaan peralatan media penunjang pembelajaran kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SMP TA. 2019 Nomor : 027/1133.2/402.107/2019;

Dikembalikan kepada Sdr. SUBROTO, M.Pd;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA, warna silver metalik, tahun 2018, Nopol : B-2911-UKJ, Noka : MHKS6GJ6JJJ054094, Nosin : 3NRH318136 beserta kunci kontak dan STNK a.n. FITRI WULANDARI;

Dikembalikan kepada Sdr. DWI KRISNAPATI

- 1 (satu) kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam dalam keadaan rusak.
- 2 (dua) lembar laporan transaksi bank BRI No. Rek. 635001006628536 a.n. YONA SUYANI yang beralamat Tawangrejo Rt.51 Rw.14 Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun tertanggal 27 September 2021 periode 1 Mei 2021 s.d. 31 Mei 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang masing –masing pada pokoknya mohon putusan ringan – ringannya oleh



karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa yaitu : Terdakwa I RYAN RANDIPATY dan Terdakwa II SUTIKNO als KEBO als TALON als AMBON, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB yang kemudian diketahui sekira pukul 07.00 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei 2021 bertempat di SMPN 1 Kare masuk Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sekira awal bulan Mei 2021 Terdakwa I RYAN RANDIPATY, Terdakwa SUTIKNO als KEBO als TALON als AMBON dan Saksi AGUS SISWANTO als BAGONG (dilakukan penyidikan oleh Polres Lebak) diajak oleh Sdr. JUDIN (dalam DPO) dan Sdr. AYONG (dalam DPO) untuk melakukan pencurian. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I RYAN RANDIPATY menyewa Mobil Daihatsu SIGRA Nopol : B-2911-UKJ dari pemilik Saksi DWI KRISNAPATI untuk kemudian menjemput Saksi AGUS SISWANTO als BAGONG, menjemput Sdr. JUDIN dan menjemput Sdr. AYONG untuk perjalanan berangkat ke Madiun. Selanjutnya pada hari Senin 24 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I RYAN RANDIPATY, Saksi AGUS SISWANTO als BAGONG, Sdr. JUDIN dan Sdr. AYONG berangkat menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Madiun melalui jalan tol dengan Terdakwa I RYAN RANDIPATTY sebagai sopir dan sampai di Madiun sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa ketika sampai di Madiun, Terdakwa I RYAN RANDIPATTY, Saksi AGUS SISWANTO als BAGONG, Sdr. JUDIN dan Sdr. AYONG menjemput Terdakwa II SUTIKNO als KEBO als TALON als AMBON dan kemudian sekira pukul 17.30 WIB kelima orang tersebut berangkat keliling wilayah Madiun untuk menunggu waktu malam. Selanjutnya, sekira pukul 03.00 WIB kelima orang tersebut sampai di SMPN 1 Kare, kemudian Saksi AGUS SISWANTO als BAGONG, Sdr. JUDIN dan Sdr. AYONG masuk ke dalam sekolah SMPN 1 Kare dengan cara melompati pagar sekolah depan sebelah kanan, melalui jalan setapak samping kiri menuju belakang, kemudian masuk melalui pintu pagar belakang dengan cara merusak kunci gemboknya menggunakan 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah obeng dan 4 (empat) buah korek senter sebagai sarana penerangan. Selanjutnya ketiga orang tersebut masuk dan menuju ke ruang Lab. TIK-2 (Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi) kemudian mengambil 20 (dua puluh) unit komputer *all in one* merek HP, 5 (lima) unit komputer *all in one* merek LENOVO, 1 (satu) unit komputer *server* rakitan, 1 (satu) unit komputer *server* merk DELL dan 1 (satu) unit LCD Proyektor merk MIKROVISION. Selanjutnya barang curian tersebut dibawa keluar melalui pagar samping kanan serta dimasukkan ke dalam mobil yang mana saat itu terdapat Terdakwa I RYAN RANDIPATTY dan Terdakwa II SUTIKNO als KEBO als TALON als AMBON yang bertugas mengawasi sekitar lokasi SMPN 1 Kare;
- Bahwa kemudian setelah berhasil membawa barang masuk ke dalam mobil, Terdakwa I RYAN RANDIPATTY, Terdakwa II SUTIKNO als KEBO als TALON als AMBON, Saksi AGUS SISWANTO als BAGONG, Sdr. JUDIN dan Sdr. AYONG berangkat ke arah Caruban, kemudian sekira pukul 05.00 WIB menurunkan Terdakwa II SUTIKNO als KEBO als TALON als AMBON di pinggir jalan, sementara keempat orang lainnya langsung menuju ke Jakarta melalui Tol Caruban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I RYAN RANDIPATTY sampai di kontrakan Sdr. JUDIN di daerah Tangerang, langsung menurunkan barang curian tersebut lalu sekira pukul 19.00 WIB datang dua orang laki – laki yang tidak dikenal yang membeli barang curian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi TRISMIANTO selaku Staff SMPN 1 Kare datang ke sekolah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud mengontrol Saksi SURYANTO yang sedang memperbaiki ruang BP SMPN 1 Kare. Selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB ketika Saksi SURYANTO hendak mengambil kain pel yang berada di toilet disamping ruang Lab. TIK-2, saksi mendapati kunci gembok ruangan tidak ada dan dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi SURYANTO curiga, mencoba melihat komputer di ruang Lab. TIK-2 dan mendapati semua komputer dalam ruangan tersebut sudah hilang atau tidak ada. Selanjutnya saksi SURYANTO memberitahukan hal tersebut kepada Saksi TRISMIANTO yang lalu menghubungi Saksi SUBROTO selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kare melalui *handphone* dan melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kare;

- Bahwa dari pencurian tersebut, Terdakwa I RYAN RANDIPATTY mendapatkan uang imbalan dari Sdr. JUDIN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara Terdakwa II SUTIKNO als KEBO als TALON als AMBON mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer dari Sdr. JUDIN;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I RYAN RANDIPATTY, Terdakwa II SUTIKNO als KEBO als TALON als AMBON, Saksi AGUS SISWANTO als BAGONG, Sdr. JUDIN dan Sdr. AYONG dari SMPN 1 Kare yaitu :
 - 20 (dua) puluh unit komputer *all in one* merek HP;
 - 5 (lima) unit komputer *all in one* merek LENOVO;
 - 1 (satu) unit komputer *server* rakitan;
 - 1 (satu) unit komputer *server* merk DELL;
 - 1 (satu) unit LCD Proyektor merek MIKROVISION.

Yang kesemuanya diambil tanpa seijin atau sepengetahuan terlebih dahulu dari pihak SMPN 1 Kare;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut SMPN 1 Kare mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 254.539.000,- (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) beserta kerugian in-materiil yakni mengakibatkan terhambatnya proses belajar mengajar siswa di SMPN 1 Kare;

Bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBROTO M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya kehilangan barang milik sekolah SMPN 1 Kare;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa saksi adalah PNS Kab. Madiun dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Kare sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 yang diketahui sekira pukul 11.45 WIB di dalam ruang Lab TIK2 SMPN 1 Kare alamat Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 11.45 WIB Saksi di telepon oleh pegawai TU SMPN 1 Kare a.n. Sdr. TRISMIANTO yang bertugas mengurus sarana dan prasarana sekolah yang saat itu lagi memperbaiki pintu ruang BP, saat itu Sdr. TRISMIANTO mengabarkan kepada Saksi bahwa komputer di ruang TIK2 hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi naik dan mengecek di sekolah SMPN 1 Kare dan melihat langsung ke ruang TIK2 dan saat itu saksi mendapati pintu gembok ruang TIK2 dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan tangga kayu Saksi mengintip lewat bofen kaca pintu utama dan Saksi melihat 25 computer jenis All In one di atas meja siswa sudah tidak ada dan 1 buah LCD proyektor yang tergantung di plafon juga tidak ada serta 2 unit komputer server yang berada di pojok ruangan juga tidak ada;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Kare dan petugas Polisi dari Polsek Kare dan Polres Madiun datang untuk melakukan olah TKP, pada saat olah TKP petugas berhasil menemukan 1 unit server di sekitar toilet baru posisi dibelakang ruang



- kelas dan 1 komputer all in one merk LENOVO dan 2 buah adaptor milik SMPN 1 Kare yang sebelumnya berada di ruang Lab TIK 2 SMPN 1 Kare;
- Bahwa komputer yang telah di ambil tersebut adalah milik Inventaris sekolah SMPN 1 Kare Kab. Madiun;
 - Bahwa selain komputer terdakwa juga mengambil LCD Proyektor merk Microvision;
 - Bahwa Komputer dan barang lainnya milik SMPN 1 Kare yang hilang sebagai berikut :
 - 25 (dua puluh lima) unit computer jenis All in one dengan rincian 20 (dua puluh) unit merk HP dan 5 (lima) unit merk LENOVO;
 - 1 (satu) buah komputer server Rakitan;
 - 1 (satu) buah komputer server merk dell;
 - 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk Mikrovision;
 - Bahwa komputer dan LCD Proyektor tersebut sebelum diambil sebelumnya berada didalam Ruang Lab. TIK-2 (Labolatorium Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMPN 1 Kare Kab. Madiun;
 - Bahwa yang menjaga SMPN 1 Kare tersebut yakni Sdr. MARYADI yang menjaga siang malam karena ada rumah penjaga di dalam sekolah, namun tidak jadi satu dengan Ruang Lab. TIK-2 tersebut, kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak sekolah kurang lebih sebesar Rp 254.539.000 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. TRISMIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya kehilangan barang milik SMPN 1 Kare;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di SMPN 1 Kare sebagai Staff TU;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi datang ke SMPN 1 Kare, dengan maksud mengontrol Sdr. SURYANTO yang sedang memperbaiki ruang BP SMPN 1 Kare. Selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib Sdr. SURYANTO hendak mengambil



kain pel yang berada di toilet disamping ruang Lab. TIK 2 yang akan digunakan untuk membersihkan ruang BP, saat akan mencuci kain pel di Wastapel depan Ruang Lab TIK 2 (Ruang penyimpanan komputer), Saksi mendapati kunci gembok ruang Lab TIK 2 tidak ada dan dalam keadaan terbuka melihat hal tersebut Saksi curiga dan mencoba melihat komputer di ruang Lab. TIK 2 dengan cara mengintip/memanjat melalui jendela atas ruangan dengan menggunakan tangga dan mendapati semua komputer dalam ruangan sebanyak 25 unit dengan rincian 20 unit merk HP dan 5 unit merk Lenovo, 1 buah komputer server/CPU Rakitan, 1 buah komputer server merk dell dan LCD Proyektor Merk Mikrovision sudah tidak ada;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi SUBROTO selaku Kepala Sekolah SMPN 1 KARE melalui HP;
- Bahwa Saksi SUBROTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kare. Dan tidak lama berselang petugas Polisi dari Polsek Kare dan Polres Madiun datang untuk melakukan olah TKP, pada saat olah TKP petugas berhasil menemukan 1 unit server /CPU di sekitar toilet baru posisi dibelakang ruang kelas dan 1 komputer all in one merk Lenovo dan 2 buah adaptor milik SMPN 1 Kare yang sebelumnya berada diruang Lab. TIK-2 SMPN 1 Kare tersebut;
- Bahwa sistim pengaman SMPN 1 Kare untuk keamanan Komputer dan perangkat lainnya yang berada di ruang Lab. TIK2 dengan memasang tralis besi disemua jendela dengan posisi Jendela terkunci dari dalam, memasang pintu tralis besi dengan kunci gembok di balik pintu kayu utama untuk masuk ruangan ke dalam ruang Lab. TIK2 dan memasang kunci gembok pintu kayu utama model kupu tarung dengan posisi terkunci jadi ada dua kunci gembok satu diluar yang satu didalam (pintu Tralis) dan kunci kunci sloot pintu kayu;
- Bahwa Komputer dan barang lainnya milik SMPN 1 Kare yang hilang sebagai berikut :
 - 25 (dua puluh lima) unit computer jenis All in one dengan rincian 20 (dua puluh) unit merk HP dan 5 (lima) unit merk LENOVO;
 - 1 (satu) buah komputer server Rakitan;
 - 1 (satu) buah komputer server merk dell;
 - 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk Mikrovision



- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak sekolah kurang lebih sebesar Rp 254.539.000 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya kehilangan barang milik SMPN 1 Kare;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian adanya kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 11.45 WIB, ketika Saksi sedang bekerja di SMPN 1 Kare sebagai tukang yang pada saat itu Saksi hendak membersihkan bekas – bekas tumpahan cor di lantai depan Ruang BP, selanjutnya saksi mengambil alat pel dorong di depan ruang Lab. TIK-2 dan pada saat saksi mengambil alat pel dorong tersebut, Saksi merasa curiga dengan keadaan pintu ruang Lab. TIK-2 yang saat itu saksi melihat kunci gembok dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Kemudian Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. TRISMIANTO selaku Staf TU SMPN 1 Kare, selanjutnya Sdr. TRISMIANTO mengambil tangga untuk melihat kondisi di dalam ruang Lab. TIK-2 tersebut. Kemudian Saksi memegang tangga tersebut dan Sdr. TRISMIANTO naik melalui tangga untuk melihat kondisi ruang Lab. TIK-2 melalui Roster jendela dan ternyata komputer di dalam ruang tersebut diketahui sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa Setelah itu Sdr. TRISMIANTO turun, bergantian memegang tangga dan Saksi juga ikut melihat melalui roster jendela tersebut. Selanjutnya setelah mengetahui komputer di dalam ruang Lab. TIK-2 tersebut telah hilang maka Sdr. TRISMIANTO memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Kare;
- Bahwa barang yang hilang berupa komputer yang merupakan barang inventaris SMPN 1 Kare;
- Bahwa komputer yang hilang tersebut terletak di Ruang Lab. TIK-2 (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) SMPN 1 Kare;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MARIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya kehilangan barang milik SMPN 1 Kare;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMPN 1 Kare sebagai penjaga sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Kepala Sekolah Sdr. SUBROTO yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.15 WIB Saksi pulang pergi ke rumahnya di Wungu untuk mengantar istri pulang sekaligus melihat adik yang sedang sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah komputer yang hilang yaitu 25 (dua puluh lima) unit dan proyektor 1 (satu) unit;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis dan merk komputer dan proyektor yang hilang di SMPN 1 Kare tersebut;
- Bahwa komputer dan proyektor yang hilang tersebut merupakan barang inventaris SMPN 1 Kare;
- Bahwa keadaan pintu Ruang Lab. TIK-2 ada 2 (dua) buah yaitu bagian depan pintu kayu dan bagian dalamnya pintu tralis besi, untuk pintu kayu terdapat satu buah gembok dan ditambah satu kunci pintu sedangkan untuk pintu tralis besi terdapat 1 (satu) buah gembok;
- Bahwa biasanya yang menutup dan mengunci pintu yaitu petugas bagian Lab. TIK-2 tersebut;
- Bahwa untuk kunci pintu Lab. TIK-2 yang membawa yaitu Saksi dan juga petugas Lab. TIK-2;
- Bahwa untuk Ruang Lab. TIK-2 seluruh jendela dan angin-angin (bopen) dipasang tralis besi, dan untuk pintu ada 2 (dua) buah yaitu bagian depan pintu kayu dan bagian dalamnya pintu tralis besi yang keduanya digembok;
- Bahwa dilingkungan sekolah SMPN 1 Kare tidak terdapat kamera CCTV;
- Bahwa setiap hari Saksi tinggal di dalam SMPN 1 Kare tersebut bersama istrinya, namun pada saat kejadian Saksi pulang ke Wungu;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. KHOLID ADINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya laporan kehilangan barang milik SMPN 1 Kare;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bekerja anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa I. Ryan Randipatty dan Terdakwa II Sutikno alias Kebo alias Talon alias Ambon;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I Ryan Randipatty berawal dari adanya kejadian kehilangan barang berupa komputer di SMPN 1 Kare pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 yang diketahui sekira pukul 11.45 WIB dan di SMAN 1 Wungu yang diketahui sekira pukul 20.30 WIB, Unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun ikut melakukan olah TKP di SMPN 1 Kare dan SMAN 1 Wungu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Olah TKP, Unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa tindak pidana tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 petugas mendapatkan informasi bahwa Polres Lebak – Banten berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang Terdakwa pencurian komputer;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB petugas berhasil menangkap salah satu Terdakwa pencurian komputer yaitu Terdakwa I Ryan Randipatty di depan rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan Interogasi Terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian di dua sekolah di Wilayah Madiun, kemudian petugas membawa Terdakwa I untuk menunjukkan keberadaan barang bukti yang digunakan pada saat melakukan pencurian komputer di wilayah Madiun tersebut dan saat itu petugas berhasil mengamankan 1 (satu) unit Mobil yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi bersama petugas berhasil menangkap Terdakwa II Sutikno



alias Kebo alias Talon alias Ambon, dan setelah diinterogasi ternyata Terdakwa II juga bersama Terdakwa I mengambil barang berupa komputer milik sekolah SMPN 1 Kare;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu SIGRA, warna silver metalik, Nopol B-2911-UKJ beserta kunci kontak dan STNKnya yang digunakan membawa komputer di SMPN 1 Kare dan SMAN 1 Wungu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. DWI KRISNAPATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena kendaraan mobil Saksi dipergunakan untuk oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang di SMPN 1 Kare Madiun
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security / Satpam di PT. MASAJI TATANAN CONTAINER di Tanjung Priok Jakarta dan dengan usaha berupa Driver Online Rental kendaraan Mobil;
- Bahwa Saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA, warna silver metalik, tahun 2018, Nopol : B-2911-UKJ, kepada Ryan Randipatty;
- Bahwa saat menyewa kendaraan Sdr. Ryan Randipatty beralasan akan digunakan untuk pulang kampung ke Cirebon selama dua sampai empat hari;
- Bahwa Sdr. Ryan Randipatty menyewa kendaraan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 siang hari di tempat kerja Saksi dan kendaraan tersebut telah dikembalikan oleh Sdr. Ryan Randipatty pada hari Kamis siang tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa kendaraan tersebut telah disita oleh Satreskrim Polres Madiun;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kendaraan tersebut telah digunakan oleh Sdr. Ryan Randipatty untuk melakukan kejahatan di Wilayah Kab. Madiun;
- Bahwa untuk tariff sewa kendaraan tersebut perhari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa Sdr. Ryan Randipatty telah membayar sewa kendaraan tersebut pada saat awal sewa tanggal 23 Mei 2021 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya di bayar secara cash/tunai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. AGUS SISWANTO, karena Saksi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa, keterangan Saksi di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi bersama Para mengambil barang milik sekolah SMPN 1 Kare Madiun;
- Bahwa Saksi bersama RYAN, AYONG, JUDIN dan AMBON melakukan aksinya tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari SMPN 1 Kare yaitu berupa 25 (dua puluh lima) unit komputer merk HP dan LENOVO, 2 (dua) unit CPU dan 1 (satu) proyektor;
- Bahwa barang tersebut diambil dengan cara Terdakwa I masuk ke dalam Sekolah / SMPN 1 Kare melalui samping dengan melompati pagar dan kemudian masuk ke ruang komputer dengan merusak kunci gembok dan selanjutnya mengambil komputer dari ruang tersebut dan dibawa keluar melalui pagar samping kanan serta dimasukkan ke dalam Mobil;
- Bahwa ketika melakukan aksinya Saksi berperan masuk ke dalam sekolah dan mengambil komputer dari ruang komputer, Terdakwa I. yang menyewa mobil, sebagai sopir serta mengawasi lokasi sekitar, membawa serta memasukkan komputer ke dalam mobil, Sdr. AYONG masuk ke dalam sekolahan, merusak kunci gembok, mengambil komputer dari ruang komputer, membawa dan memasukkan ke dalam mobil, Sdr. JUDIN masuk ke dalam sekolahan, merusak kunci gembok, mengambil komputer dari ruang komputer, membawa dan memasukkan ke dalam mobil, Terdakwa II., menunjukkan jalan, mengawasi lokasi sekitar, membawa dan memasukkan komputer ke dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil barang di SMPN 1 Kare Kab. Madiun sebelumnya Saksi bersama RYAN, AYONG, JUDIN dan AMBON juga mengambil barang di SMAN 1 Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian yaitu berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah obeng dan 4 (empat) buah korek senter dan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU SIGRA, warna silver, Nopol : B-lupa;
- Bahwa dari hasil penjualan komputer tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ryan Randipatty :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di depan rumahnya Jl. Budi Mulia No. 21 Rt/Rw 09/07 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan – Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Agus Bagong, Ayong dan Judin pergi ke Madiun tepatnya di SMPN 1 Kare untuk mengambil barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit komputer merk lupa dan 1 (satu) unit Proyektor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik di SMPN 1 Kare pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB dengan menggunakan kendaraan mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai yang menyewa mobil sebagai sopir, mengawasi situasi sekitar lokasi, serta membawa dan memasukkan komputer ke dalam mobil sedangkan Terdakwa II sebagai penunjuk arah, mengawasi situasi sekitar lokasi, serta membawa dan memasukkan komputer ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dengan cara bagaimanakah Agus Als Bagong, Ayong, Judin dan Terdakwa II masuk dan mengambil komputer

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ruang Lab. TIK 2 SMPN 1 Kare Kab. Madiun, karena Saksi tidak ikut masuk ke dalam sekolah tersebut;

- Bahwa pada saat masuk kesekolah Terdakwa II beserta Bagong, Ayong, dan Judin saat masuk sekolahan mereka membawa linggis dan obeng, serta korek senter untuk penerangan;
- Bahwa ada 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah obeng dan 4 (empat) buah Korek Senter tersebut milik AYONG dan sudah disiapkan sebelumnya di dalam Tas;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU SIGRA, warna silver, Nopol lupa : B-2911-UKJ merupakan kendaraan yang Terdakwa I sewa dari Sdr. DWI dengan tujuan untuk melakukan Terdakwa I membawanya ke daerah Madiun;
- Bahwa Terdakwa I sudah membayar uang sewa kendaraan tersebut, awalnya membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat pengembalian kendaraan Terdakwa I melunasi biaya sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil komputer dan proyektor di SMPN 1 kare Madiun Terdakwa I bersama AGUS als BAGONG, AYONG, JUDIN dan Terdakwa II barang tersebut dijual kembali untuk mendapatkan uang;
- Bahwa semua komputer tersebut dijual pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Rumah Kontrakan Sdr. JUDIN daerah Tangerang – Banten;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kepada siapakah Sdr. AGUS asli BAGONG, AYONG dan JUDIN menjual komputer yang diambil/dicuri dari Madiun tersebut, karena saat itu Terdakwa I tidak ikut transaksi dengan pihak pembeli yang berjumlah dua orang laki-laki;
- Bahwa komputer – komputer tersebut laku sekira Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan komputer tersebut Terdakwa I diberi uang oleh Sdr. JUDIN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide / rencana yaitu Sdr. AYONG dan JUDIN, serta yang mengajak Terdakwa I untuk melakukan aksinya adalah Sdr. AGUS als BAGONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa II Sutikno alias Kebo alias Talon alias Ambon :

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumahnya Dsn. Tawangrejo Rt .49 Rw.14 Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Agus Bagong, Ayong dan Judin pergi ke Madiun tepatnya di SMPN 1 Kare untuk mengambil barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit komputer merk lupa dan 1 (satu) unit Proyektor;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari SMPN 1 Kare yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) unit komputer dan 1 (satu) unit LCD Proyektor;
- Bahwa Terdakwa II saat itu sebagai sopir bergantian dengan Terdakwa I, penunjuk arah, mengawasi situasi sekitar lokasi, serta membawa dan memasukkan komputer ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dengan cara bagaimanakah Agus Als Bagong, Ayong, Judin masuk dan mengambil komputer dari ruang Lab. TIK 2 SMPN 1 Kare tersebut, karena Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam sekolah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil komputer, semua komputer tersebut dibawa dengan ditenteng dan dipanggul dan selanjutnya langsung dimasukkan ke dalam mobil melalui pintu bagasi belakang;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah obeng dan 4 (empat) buah korek senter dan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU SIGRA, warna silver, Nopol : B-2911-UKJ;
- Bahwa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah obeng dan 4 (empat) buah Korek Senter milik siapa tidak tahu dan sudah ada di mobil sedangkan 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU SIGRA, warna silver, Nopol lupa : B-2911-UKJ merupakan kendaraan yang disewa dari siapa juga tidak tahu dan yang jelas pada waktu itu dikendarai oleh Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil komputer tersebut yaitu untuk dijual kembali guna mendapatkan uang;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual komputer adalah Agus Als Bagong, Ayong Dan Judin, dan Terdakwa I sedang Terdakwa II tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dan tidak kenal dengan pembeli komputer tersebut, karena setelah melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa II diturunkan di depan TPK Saradan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapakah yang berkomunikasi dengan pembeli komputer yang diambil dari SMPN 1 Kare Kab. Madiun tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan komputer di SMPN 1 Kare tersebut Terdakwa diberi uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh JUDIN saat ketika diturunkan di saradan dan dari hasil penjualan komputer tersebut Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI milik Sdr. YONA SUYANI
- Bahwa yang mentransfer bagian uang dari hasil pencurian komputer di SMPN 1 Kare tersebut sebesar Rp 1.000.000,- adalah Sdr. JUDIN;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide / rencana untuk melakukan aksi tersebut tersebut yaitu Sdr. JUDIN dan Sdr AYONG dan yang mengajak Terdakwa II adalah Sdr. JUDIN;
- Bahwa kondisi SMPN 1 Kare saat itu dalam keadaan sepi dan sepengetahuan terdakwa tidak ada penjaga sekolahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (buah) gembok;
- 1 (satu) unit Server/CPU;
- 1 (satu) unit Komputer jenis all in one merk LENOVO;
- 1 (satu) unit adaptor merk LENOVO;
- 1 (satu) unit adaptor merk HP;
- 1 (satu) lembar Daftar Barang yang hilang tanggal 26 Mei 2021;
- 1 (satu) bendel Fotocopy bukti pembelian 1 unit computer server;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Induk Inventaris SMPN 1 Kare;
- 1 (satu) bendel Fotocopy tanda terima peralatan komputer penunjang UNBK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SMP TA. 2019;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara serah terima barang pengadaan peralatan media penunjang pembelajaran kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SMP TA. 2019 Nomor : 027/1133.2/402.107/2019.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA, warna silver metalik, tahun 2018, Nopol : B-2911-UKJ, Noka : MHKS6GJ6JJJ054094, Nosin : 3NRH318136 beserta kunci kontak dan STNK a.n. FITRI WULANDARI.
- 1 (satu) kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi bank BRI No. Rek. 635001006628536 a.n. YONA SUYANI yang beralamat Tawangrejo Rt.51 Rw.14 Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun tertanggal 27 September 2021 periode 1 Mei 2021 s.d. 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di depan rumahnya Jl. Budi Mulia No. 21 Rt/Rw 09/07 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan – Jakarta Utara sedangkan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumahnya Dsn. Tawangrejo Rt .49 Rw.14 Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Agus Bagong, Ayong dan Judin pergi ke Madiun tepatnya di SMPN 1 Kare untuk mengambil barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit komputer merk lupa dan 1 (satu) unit Proyektor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik di SMPN 1 Kare pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB dengan menggunakan kendaraan mobil yang di kendasai oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai yang menyewa mobil sebagai sopir, mengawasi situasi sekitar lokasi, serta membawa dan memasukkan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mjy



komputer ke dalam mobil sedangkan Terdakwa II sebagai penunjuk arah, mengawasi situasi sekitar lokasi, serta membawa dan memasukkan komputer ke dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dengan cara bagaimanakah Agus Als Bagong, Ayong, Judin dan Terdakwa II masuk dan mengambil komputer dari ruang Lab. TIK 2 SMPN 1 Kare Kab. Madiun, karena Saksi tidak ikut masuk ke dalam sekolah tersebut;
- Bahwa pada saat masuk ke sekolah Terdakwa II beserta Bagong, Ayong, dan Judin saat masuk sekolah mereka membawa linggis dan obeng, serta korek senter untuk penerangan;
- Bahwa Terdakwa II saat itu sebagai sopir bergantian dengan Terdakwa I, penunjuk arah, mengawasi situasi sekitar lokasi, serta membawa dan memasukkan komputer ke dalam mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU SIGRA, warna silver, Nopol lupa : B-2911-UKJ merupakan kendaraan yang Terdakwa I sewa dari Sdr. DWI dengan tujuan untuk melakukan Terdakwa I membawanya ke daerah Madiun;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tahu kepada siapakah Sdr. AGUS asli BAGONG, AYONG dan JUDIN menjual komputer yang diambil dari Madiun tersebut, karena saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ikut transaksi dengan pihak pembeli yang berjumlah dua orang laki-laki;
- Bahwa komputer – komputer tersebut laku sekira Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan komputer tersebut Terdakwa I diberi uang oleh Sdr. JUDIN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat uang Rp. 1000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide / rencana yaitu Sdr. AYONG dan JUDIN, serta yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan aksinya adalah Sdr. AGUS als BAGONG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Subroto, M.Pd, Saksi Trismianto, Saksi Suyanto, Saksi Mariyadi barang yang hilang dari SMPN 1 Kare yaitu 25 (dua puluh lima) unit computer jenis All in one dengan rincian 20 (dua puluh) unit merk HP dan 5 (lima) unit merk LENOVO, 1 (satu) buah



komputer server Rakitan, 1 (satu) buah komputer server merk dell, 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk Mikrovision;

- Bahwa Saksi Subroto, M.Pd mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 yang diketahui sekira pukul 11.45 WIB di dalam ruang Lab TIK2 SMPN 1 Kare alamat Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun dari Sdr. TRISMIANTO yang bertugas mengurus sarana dan prasarana sekolah yang saat itu lagi memperbaiki pintu ruang BP, saat itu Sdr. TRISMIANTO mengabarkan kepada Saksi bahwa komputer di ruang TIK2 hilang setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi naik dan mengecek di sekolah SMPN 1 Kare dan melihat langsung ke ruang TIK2 dan saat itu saksi mendapati pintu gembok ruang TIK2 dalam keadaan tidak terkunci dan setelah melihat kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Kare dan petugas Polisi dari Polsek Kare dan Polres Madiun datang untuk melakukan olah TKP, pada saat olah TKP petugas berhasil menemukan 1 unit server di sekitar toilet baru posisi dibelakang ruang kelas dan 1 komputer all in one merk LENOVO dan 2 buah adaptor milik SMPN 1 Kare yang sebelumnya berada di ruang Lab TIK 2 SMPN 1 Kare;
- Bahwa yang menjaga SMPN 1 Kare tersebut yakni Sdr. MARYADI yang menjaga siang malam karena ada rumah penjaga di dalam sekolah, namun tidak jadi satu dengan Ruang Lab. TIK-2 tersebut, kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak sekolah kurang lebih sebesar Rp 254.539.000 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang –barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang;



3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa I RYAN RANDIPATTY dan Terdakwa II SUTIKNO Alias KEBO Alias TALON Alias AMBON serta telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik di SMPN 1 Kare pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB dengan menggunakan kendaraan mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I yang mana Terdakwa I berperan sebagai yang menyewa mobil sebagai sopir, mengawasi situasi sekitar lokasi, serta membawa dan memasukkan komputer ke dalam mobil sedangkan Terdakwa II sebagai penunjuk arah, mengawasi situasi sekitar lokasi, serta membawa dan memasukkan komputer ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II Terdakwa I menerangkan tidak tahu dengan cara bagaimanakah Agus Als Bagong, Ayong, Judin dan Terdakwa II masuk dan mengambil komputer dari ruang Lab. TIK 2 SMPN 1 Kare Kab. Madiun, karena Saksi tidak ikut masuk ke dalam sekolah tersebut namun pada saat masuk kesekolah Terdakwa II beserta Bagong, Ayong, dan Judin saat masuk sekolahan mereka membawa linggis dan



obeng, serta korek senter untuk penerangan dan Terdakwa II berperan sebagai sopir bergantian dengan Terdakwa I, penunjuk arah, mengawasi situasi sekitar lokasi, serta membawa dan memasukkan komputer ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU SIGRA, warna silver, Nopol lupa : B-2911-UKJ Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut dalam melakukan aksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa setelah berhasil mengambil beberapa barang milik SMPN 1 Kare Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan tidak tahu kepada siapakah Sdr. AGUS asli BAGONG, AYONG dan JUDIN menjual komputer yang diambil dari Madiun tersebut, karena saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ikut transaksi dengan pihak pembeli yang berjumlah dua orang laki-laki akan tetapi komputer – komputer tersebut laku sekira Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan komputer tersebut Terdakwa I diberi uang oleh Sdr. JUDIN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat uang Rp. 1000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan Saksi Subroto, M.Pd, Saksi Trismianto, Saksi Suyanto, Saksi Mariyadi barang yang hilang dari SMPN 1 Kare yaitu 25 (dua puluh lima) unit computer jenis All in one dengan rincian 20 (dua puluh) unit merk HP dan 5 (lima) unit merk LENOVO, 1 (satu) buah komputer server Rakitan, 1 (satu) buah komputer server merk dell, 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk Mikrovision;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi barang yang hilang milik SMPN 1 Kare sebelumnya berada di ruang Lab TIK2 SMPN 1 Kare yang mana Saksi Subroto, M.Pd, Saksi Trismianto, Saksi Suryadi, Saksi Mariyadi telah melihat langsung ke ruang TIK2 dan saat itu para saksi mendapati pintu gembok ruang TIK2 dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa barang milik SMPN 1 Kare tepatnya di ruang Lab TIK2 berupa 25 (dua puluh lima) unit computer jenis All in one dengan rincian 20 (dua puluh) unit merk HP dan 5 (lima) unit merk LENOVO, 1 (satu) buah komputer server Rakitan, 1 (satu) buah komputer server merk dell, 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk Mikrovision telah berpindah tempat dari asalnya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *Wedderrechtelijkheid* dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas berdasarkan keterangan Saksi Subroto, M.Pd, Saksi Trismianto, Saksi Suyanto, Saksi Mariyadi barang yang hilang dari SMPN 1 Kare yaitu 25 (dua puluh lima) unit computer jenis All in one dengan rincian 20 (dua puluh) unit merk HP dan 5 (lima) unit merk LENOVO, 1 (satu) buah komputer server Rakitan, 1 (satu) buah komputer server merk dell, 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk Mikrovision, yang mana dari keterangan Saksi Subroto, M.Pd mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 yang diketahui sekira pukul 11.45 WIB di dalam ruang Lab TIK2 SMPN 1 Kare alamat Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun dari Sdr. TRISMIANTO yang bertugas mengurus sarana dan prasarana sekolah yang saat itu lagi memperbaiki pintu ruang BP, saat itu Sdr. TRISMIANTO mengabarkan kepada Saksi bahwa komputer di ruang TIK2 hilang setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi naik dan mengecek di sekolah SMPN 1 Kare dan melihat langsung ke ruang TIK2 dan saat itu saksi mendapati pintu gembok ruang TIK2 dalam keadaan tidak terkunci dan setelah melihat kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Kare dan petugas Polisi dari Polsek Kare dan Polres Madiun datang untuk melakukan olah TKP, pada saat olah TKP petugas berhasil menemukan 1 unit server di sekitar toilet baru posisi dibelakang ruang kelas dan 1 komputer all in one merk LENOVO dan 2 buah adaptor milik SMPN 1 Kare yang sebelumnya berada di ruang Lab TIK 2 SMPN 1 Kare;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa Para Terdakwa ketika mengambil seluruh komputer dan barang lainnya milik dari SMPN 1 Kare nyata – nyata dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini pihak sekolah SMPN 1 Kare yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama oleh dua orang atau lebih yang artinya bersama -sama (*verenigde persone*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak yang sama dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum telah ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di atas dilakukan secara bersama – sama yaitu Para Terdakwa mengambil barang milik di SMPN 1 Kare pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB dengan menggunakan kendaraan mobil yang di kendari oleh Terdakwa I yang mana Terdakwa I berperan sebagai yang menyewa mobil sebagai sopir, mengawasi situasi sekitar lokasi, serta membawa dan memasukkan komputer ke dalam mobil sedangkan Terdakwa II sebagai penunjuk arah, mengawasi situasi sekitar lokasi, serta membawa dan memasukkan komputer ke dalam mobil sedangkan Sdr. Agus Als Bagong, Ayong, Judin masuk dan mengambil komputer dari ruang Lab. TIK 2 SMPN 1 Kare Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas adapun Para Terdakwa melakukan aksinya ketika mengambil barang milik SMPN 1 Kare yaitu berawal Terdakwa I bersama Agus Als Bagong, Ayong, Judin dan Terdakwa II masuk dan mengambil komputer dari ruang Lab. TIK 2 SMPN 1 Kare Kab. Madiun, dan dari keterangan Para Terdakwa pada saat masuk kesekolah Terdakwa II beserta Bagong, Ayong, dan Judin saat masuk sekolahan mereka membawa linggis dan obeng, serta korek senter untuk penerangan dimana 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah obeng dan 4 (empat) buah Korek Senter tersebut milik AYONG dan sudah disiapkan sebelumnya di dalam Tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi yaitu Saksi Subroto, M.Pd, Saksi Trismianto, Saksi Suyanto, Saksi Mariyadi dihubungkan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah gembok milik sekolah SMPN 1 Kare, telah ternyata barang yang sebelumnya berada di dalam lingkungan sekolah SMPN 1 Kare tepatnya di ruang Lab. TK2 sudah tidak ada berada ditempat dan pintu ruang Lab. TK yang semula terkunci ternyata telah terbuka secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan alat yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dipergunakan untuk membuka pintu ruang Lab. TK2 milik SMPN 1 kare Madiun, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (buah) gembok;
- 1 (satu) unit Server/CPU;
- 1 (satu) unit Komputer jenis all in one merk LENOVO;
- 1 (satu) unit adaptor merk LENOVO;
- 1 (satu) unit adaptor merk HP;
- 1 (satu) lembar Daftar Barang yang hilang tanggal 26 Mei 2021;
- 1 (satu) bendel Fotocopy bukti pembelian 1 unit computer server;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Induk Inventaris SMPN 1 Kare;
- 1 (satu) bendel Fotocopy tanda terima peralatan komputer penunjang UNBK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SMP TA. 2019;
- 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara serah terima barang pengadaan peralatan media penunjang pembelajaran kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SMP TA. 2019 Nomor : 027/1133.2/402.107/2019;

yang telah sita secara dari Saksi Subroto, M.Pd dan barang bukti tersebut adalah milik sekolah SMP N 1 Kare Madiun maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMPN 1 Kare Madiun melalui Saksi Subroto, M.Pd;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA, warna silver metalik, tahun 2018, Nopol : B-2911-UKJ, Noka : MHKS6GJ6JJJ054094, Nosin : 3NRH318136 beserta kunci kontak dan STNK a.n. FITRI WULANDARI;

Yang telah disita secara sah dari Saksi Dwi Krisnapati maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dwi Krisnapati;

- 1 (satu) kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi bank BRI No. Rek. 635001006628536 a.n. YONA SUYANI yang beralamat Tawangrejo Rt.51 Rw.14 Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun tertanggal 27 September 2021 periode 1 Mei 2021 s.d. 31 Mei 2021;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa berdampak terhadap kelangsungan pembelajaran bagi siswa-siswi SMPN 1 Kare Madiun;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RYAN RANDIPATYY dan Terdakwa II SUTIKNO alias KEBO alias TALON alias AMBON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (buah) gembok;
- 1 (satu) unit Server/CPU;
- 1 (satu) unit Komputer jenis all in one merk LENOVO;
- 1 (satu) unit adaptor merk LENOVO;
- 1 (satu) unit adaptor merk HP;
- 1 (satu) lembar Daftar Barang yang hilang tanggal 26 Mei 2021;
- 1 (satu) bendel Fotocopy bukti pembelian 1 unit computer server;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Induk Inventaris SMPN 1 Kare;
- 1 (satu) bendel Fotocopy tanda terima peralatan komputer penunjang UNBK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SMP TA. 2019;
- 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara serah terima barang pengadaan peralatan media penunjang pembelajaran kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SMP TA. 2019 Nomor : 027/1133.2/402.107/2019;

dikembalikan kepada Saksi Subroto, M.Pd;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA, warna silver metalik, tahun 2018, Nopol : B-2911-UKJ, Noka : MHKS6GJ6JJJ054094, Nosin : 3NRH318136 beserta kunci kontak dan STNK a.n. FITRI WULANDARI;

dikembalikan kepada Saksi Dwi Krisnapati;

- 1 (satu) kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam dalam keadaan rusak
- 2 (dua) lembar laporan transaksi bank BRI No. Rek. 635001006628536 a.n. YONA SUYANI yang beralamat Tawangrejo Rt.51 Rw.14 Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun tertanggal 27 September 2021 periode 1 Mei 2021 s.d. 31 Mei 2021;

Dirampas dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdausi Kurniawan, S.H, M.H, dan Firmansyah, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 juga oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H, Hakim Ketua dengan didampingi Cindar Bumi, S.H, M.H, dan Firmansyah., S.H., M.H, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Febri Dwi Yanto, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ttd

Ttd

Cindar Bumi, S.H, M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Ttd

Firmansyah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Heru Supriyanto, S.H.